



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

---

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

NOMOR : 503/0370/SIUP/DPM-PPTSP/2019

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. SIBAYAK
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : SANDRI PERANGIN - ANGIN
3. ALAMAT PERUSAHAAN : DESA SUKA TENDEL KEL/DESA SUKA TENDEL KEC. TIGA NDERKET
4. NPWP : 02.494.908.3-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp . 200.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %  
b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (45302) 2. Perd. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 3. Perd. Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar (47611) 4. Perd. Eceran Furnitur (47591) 5. Konstruksi Jalan Raya (42111)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. SUKU CADANG DAN AKSESORIS MOBIL 2. BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 3. ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR 4. FURNITUR 5. KONSTRUKSI JALAN RAYA
11. GOLONGAN USAHA : KECIL
12. PEMBAHARUAN KE : I SIUP Nomor : 503.517/184/SIUP/KPPT/2012/P.1
- Tanggal : 31 Mei 2012
- SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**
- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 21 MEI 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**Tembusan :**

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI  
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19660505 199303 2 003